



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 406 TAHUN 2026  
TENTANG  
JADWAL PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DAN SUMBANGAN  
PEMBINAAN PENDIDIKAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memasuki Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 maka perlu penetapan jadwal pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa jenjang Strata-1 (S1) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa jenjang Strata-2 (S2) dan Strata-3 (S3) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Jadwal Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);



6. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1326);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 642);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 922);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2018 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018-2019;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 151 Tahun 2019 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019-2020;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2021 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi

- Keagamaan Islam Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2021-2022;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2022 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2022-2023;
  18. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2023-2024;
  19. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023-2027;
  20. Keputusan Menteri Agama Nomor 498 Tahun 2024 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2024-2025.
  21. Keputusan Menteri Agama Nomor 386 Tahun 2025 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2025-2026;
  22. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 104 Tahun 2025 tentang Pedoman penyelesaian study program Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
  23. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 201 Tahun 2026 tentang Pedoman penyelesaian study program Magister Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
  24. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 415 Tahun 2026 tentang Jadwal Kegiatan Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2026-2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG JADWAL PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027.
- KESATU : Jadwal pembayaran UKT dan SPP mahasiswa periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 mulai tanggal 20 Juli s.d 20 Agustus 2026.
- KEDUA : Bank penerima pembayaran UKT/SPP adalah:
- a. Bank Rakyat Indonesia di seluruh Indonesia; atau
  - b. Bank Syariah Indonesia di seluruh Indonesia; atau
  - c. Bank Sumut di seluruh Indonesia; atau
  - b. Bank Mandiri di seluruh Indonesia.
- KETIGA : Setiap mahasiswa yang akan mengajukan layanan akademik, wajib melampirkan bukti pembayaran UKT/SPP Semester Gasal 2026/2027, seperti:
1. Bagi mahasiswa Program Doktor (S3):
    - a. yang akan mengajukan pembaca proposal, pengajuan seminar proposal, pengajuan pembimbing disertasi,



pengajuan seminar hasil, pengajuan Ujian Komprehensif dan pengajuan Sidang Tertutup;

- b. yang akan mengajukan sidang terbuka/promosi atau telah melaksanakan sidang tertutup pada bulan Juli 2026.
2. Bagi mahasiswa Program Magister (S2), yang akan mengajukan pembaca proposal, pengajuan seminar proposal dan pengajuan pembimbing tesis/skripsi;
3. Bagi mahasiswa Program Sarjana (S1), yang akan mengajukan Seminar Proposal dan Seminar Hasil.

KEEMPAT : Mahasiswa yang tidak membayar UKT/SPP pada jadwal sebagaimana tersebut pada diktum kesatu, maka haknya:

1. Sebagai mahasiswa secara otomatis gugur;
2. Tidak bisa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di Portal Sistem Informasi Akademik (Portal SIA);
3. Tidak bisa mengikuti perkuliahan;
4. Serta tidak mendapatkan layanan administrasi akademik lainnya pada Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027;
5. Yang bersangkutan harus mengajukan Cuti Kuliah melalui Portal SIA masing-masing, agar tidak muncul tagihan pembayaran UKT/SPP pada semester tersebut.

KELIMA : Bagi Mahasiswa yang melaksanakan Sidang dengan ketentuan:

1. Pelaksanaan Sidang Skripsi/Tesis/Disertasi Terbuka mulai 1 September 2026 s.d akhir Pebruari 2027 diwajibkan membayar UKT/SPP Semester Gasal 2026/2027.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi/Tesis/Disertasi Terbuka sampai akhir bulan Agustus 2026, maka mahasiswa dibebaskan/tidak membayar UKT/SPP Semester Gasal 2026/2027.

KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan Kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 13 Juli 2026  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN,

^

NURHAYATI

